



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /HK/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI BULELENG,
LNYOMAN SUTJIDRA



Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19870716 200803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Gubernur Bali, Cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali;
6. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
13. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 208 /HK/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024



PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH** **KABUPATEN BULELENG** **TAHUN 2024**

2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun ke 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Secara substansial LKjIP Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari kerjasama dan



kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2024 merupakan laporan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP ini sudah menyesuaikan dengan pohon kinerja terdiri dari 8 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 24 Maret 2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Warungin, S.H.
NIP. : 19870716 200803 1 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
RINGKASAN EKSEKUTIF.	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	1-4
	1.4 Sejarah Kabupaten Buleleng	I-4
	1.5 Gambaran Umum Daerah	I-8
	1.6 Isu Strategis	I-22
	1.7 Struktur Pemerintah Daerah	I-27
	1.8 Keragaan Sumber Daya Manusia	I-30
	1.9 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	I-32
	1.10 Sistematika Penyajian	I-32
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
	2.1. RPD Kabupaten Buleleng 2023-2026	II-1
	2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025	II-2
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran	II-4
	2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	II-8
	2.1.4 Tema Fokus Pembangunan & Prioritas	II-21
	2.2. Indikator Kinerja Utama	II-22
	2.3. Perjanjian Kinerja.	II-24



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	3.1 Tahapan Evaluasi & Analisis	III-1
	3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	III-2
	3.3 Capaian Kinerja Organisasi	III-3
	3.4 Evaluasi & Analisis Kinerja	III-6
	3.5 Realisasi Anggaran	III-42
	3.6 Prestasi yang di raih	III-47
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1 Simpulan	IV-1
	4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	IV-6
LAMPIRAN 1 :	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
LAMPIRAN 2 :	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
LAMPIRAN 3 :	RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
LAMPIRAN 4 :	KEGIATAN PENDUKUNG	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	I-9
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah	I-10
Tabel 1.3	Tinggi Wilayah Kabupaten Buleleng DPL.....	I-10
Tabel 1.4	Penduduk Bali dan Buleleng Berdasarkan Jenis Kelamin	I-12
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2024	I-13
Tabel 1.6	PUK,TPAK, dan TPT Tahun 2021-2024	I-14
Tabel 1.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2021-2024...	I-15
Tabel 1.8	Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Buleleng 2021-2024 ...	I-16
Tabel 1.9	Perkembangan PDRB Menurut Harga Berlaku	I-17
Tabel 1.10	PDRB per kapita 2021-2024	I-17
Tabel 1.11	Distribusi % PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	I-18
Tabel 1.12	Usia harapan Hidup Bali dan Buleleng 2021-2024	I-20
Tabel 1.13	Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah 2021-2024	I-21
Tabel 1.14	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2021-2024	I-21
Tabel 1.15	IPM Bali dan Buleleng 2021-2024	I-22
Tabel 1.16	Profil ASN di Lingkungan Pemkab Buleleng 2024	I-30
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan 2023-2026	II-9
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2023-2026	II-14
Tabel 2.3	Tema dan Fokus Pembangunan 2023-2024	II-21
Tabel 2.4	Prioritas Pembangunan 2024	II-21
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama	II-23
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja	II-25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng.....	I-8
Gambar 1.2	Alur Pikir Pengukuran Kinerja.....	I-33
Gambar 2.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005- 2025 dengan RPD Buleleng 2023-2026	II-7



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki Akuntabilitas Kinerja merupakan aspek penting yang perlu diimplementasikan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan handal. Perjanjian Kinerja Pejabat Bupati Buleleng Tahun 2024 untuk mewujudkan Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, memiliki 8 (delapan) Sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis atas hasil pengukuran kinerja, maka dapat dilaporkan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

1. Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target 2024

Capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target diberi predikat **Melampaui Target**, bila realisasi lebih dari target; **Sesuai Target**, bila realisasi sama dengan target; dan **Belum Mencapai Target**, bila realisasi kurang dari target. Dalam perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024 ada dua simpulan yang didapatkan yaitu capaian 10 (sepuluh) IKU dan Capaian 8 (delapan) Sasaran.

1) Capaian IKU

Berdasarkan predikat atas capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, maka predikat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut.

19	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	601.584.586	593.736.934	98,70
20	Mutasi dan Promosi ASN	181.153.217	171.517.706	94,68
21	Pengembangan Kompetensi ASN	149.511.650	139.243.233	93,13
22	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	236.246.356	227.078.062	96,12
23	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	719.103.502	646.055.022	89,84
24	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	271.021.000	216.820.000	80,00
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	752.530.795	671.440.120	89,22
26	Keg.Pendampingan dan Asistensi	121.530.000	77.190.000	63,52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Singaraja, 24 Maret 2025

BUPATI BULELENG,


Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19810715 200803 1 001



NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN



BUPATI BULELENG,

NYOMAN SUTJIDRA